KOMPARASI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

OLEH:

BILLY MARDIANDRA PRATAMA
NIM.2235096

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

KOMPARASI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hokum
Pada Program Studi Ilmu Hokum Fakultas Hokum Universitas Pasir Pengaraian

Penyusun

BILLY MARDIANDRA PRATAMA
NIM.2235096

Pembimbing I	Pembimbing II
Rise Karmila, S.H., M.Hum., Ph.D	Fitri Elfiani, M.H
NIDN. 1004068502	NIDN. 1011039401

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di halaman tim penguji pada

Hari, Kamis 30 Juli 2026

Tim penguji:

Ketua	:	Rise Karmila, S.H., M.Hum., Ph.D	
Sekretaris	:	Fitri Elfiani, M.H	
Anggota 1	:	Siska Amelya, S.H., M.H	
Anggoa 2	:	Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A	
Anggota 3	:	Siti Rahma, S.H., M.H	

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmila, S.H., M.Hum., Ph.D

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : BILLY MARDIANDRA PRATAMA

NIM : 2235096

Bidang mina : Hukum Pidana

Judul : Komparasi Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Indonesia Dan Malaysia

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian penyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila penyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2026

Yang menyatakan,



BILLY MARDIANDRA PRATAMA

NIM: 2235096

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan pembinaan narapidana residivis kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan Malaysia serta merumuskan model pembinaan diferensiatif yang sesuai untuk konteks Indonesia. Jenis penelitian bersifat normatif-komparatif dengan pendekatan studi dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan pemasyarakatan, dan literatur akademik; teknik pengumpulan data meliputi kajian bahan hukum primer dan sekunder serta analisis komparatif sistem dan praktik pembinaan di kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua negara telah menggeser orientasi pemidanaan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi berbeda dalam kerangka regulasi, intensitas layanan rehabilitasi medis-sosial, dan mekanisme tindak lanjut pasca-pembebasan: Malaysia menerapkan program yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan layanan kesehatan serta pemantauan jangka panjang, sedangkan Indonesia memiliki landasan normatif progresif namun menghadapi kendala implementasi seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas staf, dan kesinambungan layanan. Berdasarkan temuan komparatif dan prinsip *Risk Need Responsivity* (RNR), penelitian ini mengusulkan model pembinaan diferensiatif untuk residivis narkotika di Indonesia yang menekankan asesmen risiko individual, intervensi medis dan psikososial terpadu, pelatihan vokasional relevan, serta mekanisme koordinasi antar-institusi dan dukungan pasca-pembebasan untuk menjamin continuity of care. Implementasi model ini diharapkan menurunkan angka residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas lembaga, alokasi sumber daya, dan evaluasi berbasis indikator outcome.

Kata Kunci: Pembinaan diferensiatif, Residivis narkotika, Rehabilitasi dan reintegrasi, *Risk Need Responsivity* (RNR), Koordinasi

ABSTRACT

This study compares the rehabilitation of repeat offenders in drug-related cases in prisons in Indonesia and Malaysia and formulates a model of differentiated rehabilitation appropriate for the Indonesian context. The study is of a normative-comparative nature, employing a document analysis approach of legislation, correctional policies, and academic literature; data collection techniques include the review of primary and secondary legal sources as well as a comparative analysis of the rehabilitation systems and practices in both countries. The results of the study indicate that both countries have shifted their penal orientation toward rehabilitation and social reintegration, but differ in their regulatory frameworks, the intensity of medical and social rehabilitation services, and post-release follow-up mechanisms: Malaysia implements more structured programs that are integrated with health services and long-term monitoring, while Indonesia has a progressive normative foundation but faces implementation challenges such as limited resources, staff capacity, and service sustainability. Based on comparative findings and the Risk Need Responsivity (RNR), this study proposes a differentiated rehabilitation model for drug offenders in Indonesia that emphasizes individual risk assessment, integrated medical and psychosocial interventions, relevant vocational training, as well as mechanisms for inter-institutional coordination and post-release support to ensure continuity of care. The implementation of this model is expected to reduce the rate of recidivism and improve the social reintegration of former inmates. The study recommends strengthening institutional capacity, allocating resources, and conducting evaluations based on outcome indicators.

Keywords: *Differentiated rehabilitation, Drug offenders, Rehabilitation and reintegration, Risk-Need-Responsivity (RNR), Coordination*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi **"KOMPARASI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN INDONESIA DAN MALAYSIA"**. Proposal skripsis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis sangat berharap proposal skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita bersama. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan proposal ini masih banyak kekurangan dan jauh dari apa yang penulis harapkan.untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan, saran dan masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaiakn ucapan terimkasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M. Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus sebagai pembimbing 1 dalam penulisan proposal ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Proposal ini dari awal hingga akhir
3. Bapak Almadison, S.H., M.H.,CPLC, CPLE., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

4. Ibu Fitri Elfiani, MH. selaku Pembimbing II dalam penulisan proposal ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Proposal ini dari awal hingga akhir
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.

Penulis sadar proposal skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya proposal skripsi ini dapat bergunabagi penulis maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Pasir Pengaraian 24 Januari 2026

BILLY MARDIANDRA PRATAMA

NIM.2235096

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN ii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Pembinaan Narapidana Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) 13

2.1.1 Pengertian Pembinaan Narapidana 13

2.1.2 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) 16

2.2 Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan 18

2.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 18

2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 20

2.2.3 Prinsip Pokok Pemasyarakatan 21

2.3 Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif 25

2.3.1 Pengertian Narkotika 25

2.3.1 Jenis-jenis dan Dampak Narkotika 27

2.3.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif 29

2.4 Teori dalam Pembinaan Narapidana 33

2.4.1 Teori Penegakan Hukum 33

2.4.2 Teori pemidanaan 34
2.4.3 Teori Rehabilitasi 37
2.5 Teori Pemindanaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika 38
2.6 Teori Rehabilitasi Narapidana Residivis Kasus Narkotika 42
2.7 Teori Sistem Pemasyarakatan 45
2.8 Teori Reintegrasi Sosial Narapidana Residivis Kasus Narkotika 49
2.9 Teori Residivisme Narapidana Residivis Kasus Narkotika 53
2.10 Teori Perbandingan Hukum Narapidana Residivis Kasus Narkotika 55
2.11 Model *Risk Need Responsivity* (RNR) 58
2.12 Kerangka Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika 61
BAB III METODE PENELITIAN 69
3.1 Jenis Penelitian 69
3.2 Pendekatan Penelitian 70
3.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum 72
3.3.1 Hukum Primer 73
3.3.2 Hukum Sekunder 73
3.3.3 Hukum Tersier 73
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 70
4.1 Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Indonesia dan di Malaysia 70
4.1.1 Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Indonesia dan di Malaysia 75
4.2 Komparasi Sistem Pembinaan Indonesia dan Malaysia 94
4.3 Formulasi Model Pembinaan Diferensiatif bagi Narapidana Residivis Narkotika di Indonesia 104
BAB V PENUTUP 116
5.1 Kesimpulan 116
5.2 Saran 118
DAFTAR PUSTAKA 121

DAFTAR TABEL

Tabel 4 .1 Perbandingan Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Indonesia dan Malaysia 70

Tabel 4. 2 Komparasi Sistem Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika: Indonesia dan Malaysia 97